
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG ZAKAT PROFESI
(Studi Kasus Di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam)

Deni Saputra¹, Ahmad Maskyur², Susilo³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

ABSTRACT

This study aims to determine the community's understanding of professional zakat. This study uses a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are literature study, field study, and interviews. Interviews were conducted with the community of Tembesi Village.

The results of this study reveal that the community's understanding of professional zakat in Tembesi Village, Sagulung District, Batam City is still very poor. Most of them only know about zakat fitrah, while not many know about professional zakat, starting from the nishab, the amount, and when it should be paid.

The factors that hinder the understanding of the community in Tembesi Village, Sagulung District, Batam City, about professional zakat include low religious education, which results in a lack of understanding about professional zakat, and the lack of community leaders' role in outreach or socialisation activities regarding professional zakat.

Efforts that must be made to ensure that the community understands their zakat obligations through the guidance of muzakki and mustahiq require good cooperation between all related parties, including village and sub-district officials, religious scholars, and Islamic religious teachers.

Keywords: Professional Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Zakat Profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Masyarakat Kelurahan Tembesi.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat profesi di Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam masih sangat kurang, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat profesi mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu.

Faktor-Faktor yang menghambat pemahaman masyarakat Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam tentang zakat profesi diantaranya adalah, Rendahnya pendidikan agama yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat profesi.

Upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahiq perlu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak terkait

diantaranya aparat kelurahan dan kecamatan, para alim ulama, serta para penyuluh agama Islam.

Kata Kunci: Zakat Profesi

PENDAHULUAN

Kata zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkah serta banyaknya kebajikan. Menurut syara yaitu nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.¹ Zakat adalah ibadah yang menyangkut harta dan memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.²

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial serta ekonomi umat. Seperti 4 rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang kompherensif.³

Zakat adalah latihan rohani yang sangat baik bagi manusia, diwajibkan kepada umat Islam untuk meningkatkan kehidupan umat manusia dari segi materi dan kejernihan rohani, juga mengajar mereka untuk berbagi dengan sesamanya. Melalui zakat, Islam merubah manusia yang egoi kepada memikirkan orang lain. Zakat juga menjadi jembatan antara si kaya dan si miskin sehingga dapat meminimalisir kesenjangan sosial dan dapat mensejahterakan umat.

Dalam Al-Qur'an dan hadist banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an ada perintah menunaikan zakat yang dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat.⁴

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵

Mengikuti perkembangan zaman saat ini banyak manusia yang mendapatkan penghasilan yang melebihi hasil pertanian, perternakan dan lain sebagainya, semua itu mereka dapatkan setelah menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi untuk mereka dapat bekerja di berbagai bidang yang mereka tekuni masing-masing.

¹ Imam Taqi al-Din Abubakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyâr*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, hlm. 172

² Fathurrahman Dmail, 2004 "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat" dalam Masdar F. Mas'udi, et al, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Jakarta: Piramedia, hlm. 1

³ Sudirman, 2007, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, hlm. 5

⁴ Muhammad Yunan Nasution, 1987, *Pegangan Hidup, jilid 3*, Solo: Ramadhani, hlm. 161

⁵ Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79

Penghasilan yang mereka terima lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan para petani. Tidak adil rasanya bila mereka tidak mengeluarkan zakat dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh petani yang lebih rendah setelah mereka menunggu hasil panen selama berbulan-bulan, namun mereka wajib mengeluarkan zakatnya bila telah mencapai nishab.

Penghasilan yang di dapat dari pendidikan yang di tempuh dengan ketetapan untuk dikeluarkan zakatnya disebut dengan zakat profesi yang tergolong ke dalam zakat mal. Adapun kata profesi berasal dari profession yang artinya pekerjaan. Adapun yang di maksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqih di kenal dengan nama al-māl al- mustafad (Yusuf Qardawi, 2007: 490).

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, lalu apa jadinya bila suatu jenis penghasilan yang terkena wajib zakat makin berkurang sedangkan mata pencarian semakin bertambah. Pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Oleh karena itu fenomena secara esensial sangat tidak adil dan tentu bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha- usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa ataupun profesi sekalipun belum sepenuhnya diterima oleh umat islam yang ada di Indonesia. Atas dasar itu implementasi zakat profesi di Indonesia masih bersifat kontroversi dan mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan yang harus dikeluarkan. Sangatlah wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini, disebabkan dahulu tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid. Zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya.⁶

⁶ Noor Afifah, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta; UI Press, hlm. 104

Dalam kajian hukum islam, ketentuan dan kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2.5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan). 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat rikaz). Menurut pandangan Baznas dan kebanyakan ulama di Indonesia untuk nisab, kadar zakat profesi adalah sebesar 2,5 %, hal ini berdasarkan rujukan pendapat Yusuf Al-Qardawi. Alasan penetapan 2,5% ini berdasarkan alasan sudah menurut ukuran yang berlaku di setiap negara.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trending topic setelah seorang cendikiam muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut. Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu. Hasil kerja dalam pengertian ini mencakup: Gaji dan upah dan apa saja yang sehubungan dengannya, dan upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperan penting disitu ialah kerja.

Situasi kesadaran masyarakat Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dalam membayar zakat profesi masih sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama atau pihak lainnya. Karena berdasarkan penelitian penulis di lapangan masih banyak di jumpai masyarakat yang asing dengan istilah zakat profesi dan ada yang tidak tahu tentang zakat profesi.

Mencermati fenomena tersebut, penting untuk diteliti tentang pelaksanaan zakat profesi di masyarakat tersebut, dan bagaimana pemahaman masyarakat kelurahan tembesi, kecamatan sagulung, kota batam tentang zakat profesi. Berdasarkan fenomena itu, peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap **Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Profesi** (Studi Kasus di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam).

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Pemahaman

Pengertian pemahaman secara terminologi dikemukakan oleh Sadiman yaitu pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan atau menafsirkan, serta menerjemahkan atau menyatakan suatu pengetahuan yang pernah diterima sebelumnya berdasarkan pandangannya atau caranya sendiri. Sehingga pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam menafsirkan, mengartikan, serta menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan pengetahuan yang pernah diterimahnya cara sendiri yang mudah dipahami. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya.⁷ pemahaman merupakan suatu kemampuan dalam menerangkan serta menginterpretasikan sesuatu, dalam hal ini seseorang yang mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima berarti telah memahami materi yang telah diterimahnya.⁸

Menurut Rina Rizkia dkk. Pemahaman zakat yaitu mengetahui nisab zakat, jenis zakat, haul zakat, serta memahami perhitungan zakat, dan tempat untuk penyalurkan zakat. Pemahaman tentang zakat merupakan bagian dari ajaran agama Islam, dalam lingkup ibadah ke-Tuhan-an (ilahiyyah) yaitu merupakan perintah tetap dan menyejarah, sementara pada lingkup kemanusiaan (muamalah), zakat dipandang sebagai fenomena pembebasan dan juga sebagai instrumen keadilan.⁹

b. Masyarakat

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.¹⁰

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem

⁷ Ikromullah Ramadhan, 2015, *Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah*, hlm. 86

⁸ Eka fitri Puspa sari, 2017, pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa melalui metode pembelajaran learning starts with a question, jurnal mosharafah, vol.6, no. 1, hlm.27

⁹ Rina Rizkia, dkk. 2014, Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, Dan Pemahaman Tentang Zakat Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal (Studi Para Muzakki Di Kota Sabang) Rina, *Telaah & Riset Akuntansi* 7, no. 1, hlm. 29

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 137

social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹¹

Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.¹² Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.¹³

Menurut Abdul Syani dalam Basrowi menyebutkan bahwa masyarakat ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.¹⁴

c. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Adapun menurut terminology dari mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan defenisi zakat dalam kitab-kitab muktamar mereka, dengan defenisi dan batasan yang berbeda-beda.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat surat Ar-Ruum: 39 Ayat 59.¹⁶

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir.

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat

¹¹ Koentjaraningrat, 2002, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144

¹² Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 166-167

¹³ Koentjaraningrat, 2002, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144

¹⁴ Basrowi, M.S. 2005, Pengantar Sosiologi, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 41

¹⁵ Didin Hafidhuddin, 2006, Zakat dalam Perekonomian Modern, Depok: Gema Insani, hlm. 7

¹⁶ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَلَوْلَيْكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-Rum Ayat 39)

itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi fakir dan miskin saja). Baru pada tahun ke dua Hijriyah, macam-macam harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing ditentukan secara terinci.¹⁷ Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Syarat orang yang menunaikan zakat : Merdeka, Islam, Balig – berakal, dan kondisi harta adalah termasuk yang wajib di zakatkan (cukup nisab). Adapun jenis zakat yaitu : Zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Peneliti akan turun kelapangan atau ke tempat lokasi penelitian untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terkait pemahaman masyarakat tentang zakat profesi. Data sekunder dari penelitian ini adalah: Kantor Kelurahan Tembesi dan Masyarakat Kelurahan Tembesi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Peneliti juga melakukan pengecekan dan keabsahan data dengan cara triangulasi data (sumber, metode dan teori).

HASIL PEMBAHASAN

a. Pemahaman Zakat Profesi pada Masyarakat Kelurahan Tembesi

Selama ini masyarakat Kelurahan Tembesi terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pengamalannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, tanpa melihat apakah *mustahiq* yang dimaksud adalah yang termasuk ke dalam 8 golongan yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Pembayaran zakat yang semacam itu bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak tau untuk apa penggunaan zakat tersebut.

Muzakki tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*, bila pemahaman semacam itu bisa dihilangkan maka tujuan zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi akan bisa tercapai. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat konkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

¹⁷ Arifin, 2011, *Zakat Infak Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaaan*, Jakarta: Elek Media Komputindoh, hlm. 23-24

Potongan gaji ASN atau PNS oleh pemerintah Indonesia telah menjadi wacana baru bagi ASN Muslim, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah “kewajiban” dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya. Zakat adalah kewajiban agama, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan Negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan Negara sekuler. Sejak dulu, Negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamais dan pemerintah ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji, misalnya, Negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, Negara juga memfasilitasi warganya untuk tau kapan memulai dan mengakhiri. Itulah kenapa ada sidang istimewa.

Demikian halnya dengan zakat yang mewajibkan adalah agama, pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, Negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya, Menteri Agama menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi Negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan bagi ASN muslim yang keberatan gajinya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya, jadi ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya, tutur Menteri Agama. Prinsip kedua, kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN muslim, sebab, pemerintah perlu memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya), mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim.

Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik.

Fasilitas zakat kata Menteri Agama sebenarnya bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU23 tahun 2014. Lalu ada instruksi Presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengumpulan zakat mal dan zakat untuk usaha produktif. Penjelasan Menteri Agama disampaikan sebagai respon atas perhatian publik terhadap rencana penerbitan Perpres soal zakat ASN.

Ada pengklasifikasian untuk dapat melihat bagaimana kaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Kelurahan Tembesi.

Diantaranya sebagai berikut: Masyarakat kelurahan Tembesi yang paham tapi tidak mengamalkan, masyarakat kelurahan Tembesi yang tidak paham tapi mengamalkan.

b. Faktor – Faktor yang mendukung dan menghambat pemahaman masyarakat tentang zakat profesi di Kelurahan Tembesi, kecamatan Sagulung Kota Batam

1) Faktor Pendukung

Sebagaimana data yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penduduk Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam yang berjumlah 49.881 jiwa, mayoritas beragama Islam. Inilah salah satu faktor pendukung masyarakat Kelurahan Tembesi yg seharusnya mereka faham mengenai zakat profesi akan tetapi realitanya mereka banyak yang tidak mengetahui apa itu zakat profesi. Melihat jumlah penduduk Kelurahan Tembesi dan profesi masyarakatnya yang beragam idealnya ini menjadi faktor pendukung terlaksananya zakat profesi dengan baik.

2) Faktor Penghambat

Masyarakat di Kelurahan Tembesi yang berpendidikan rendah terutama pendidikan agama dapat mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi. Karena dengan rendahnya pendidikan agama mengakibatkan masyarakat Kelurahan Tembesi tidak mengetahui berapa nisab zakat yang harus dikeluarkan. Kurangnya tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat profesi, banyak masyarakat secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, tapi masih lalai dalam hal berzakat, dimana pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya. Karna harta benda di peruntukkan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, shodaqoh, qurban dan lainnya. Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti masyarakat Kelurahan Tembesi banyak yang tidak faham mengenai zakat profesi.

c. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemahaman masyarakat tentang zakat profesi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam.

1) Pembinaan melalui pembinaan majelis taklim

Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat Kelurahan Tembesi dalam membayar zakat profesi, salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi sasaran pembinaan adalah majelis taklim melalui wadah ini untuk memberikan kesadaran berzakat profesi bagi mereka yang memiliki profesi dan sudah mencapai nisab dan haulnya.

2) Pembinaan melalui tema – tema khutbah jumat dan ceramah amalia ramadhan

Salah satu instrument yang juga memiki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran dalam mengamalkan zakat profesi dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat profesi baik pada kegiatan khutbahjumat maupun pada ceramah-ceramah dalam amalia Ramadhan.

- 3) Pembinaan muzakki
Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, untuk senantiasa merasa syukur akan profesi yang diberikan Allah kepada kita.
- 4) Regulasi atau undang – undang yang tegas terhadap orang yang tidak mengamalkan zakat profesi
Walaupun saat ini sudah ada undang-undang zakat yang memberikan sanksi terhadap *muzakki* (orang wajib zakat), tetapi secara prakteknya dinilai masih sangat kurang sehingga perlu ketegasan lagi oleh pemerintah dalam mengawal undang-undang zakat ini.
- 5) Profesionalisme amil atau Lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi
Profesionalisme amil atau lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan mengamalkan zakat profesi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Semakin profesional amil atau lembaga zakat dalam mengelola dana zakat profesi maka masyarakat akan tahu bahwasanya zakat profesi merupakan suatu hal yang penting.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi di Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam masih sangat kurang, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat profesi banyak belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu.

Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para muzakki dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan, aparat kelurahan dan kecamatan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Noor, 2009, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press. Al-quran dan terjemahannya, (QS. Al-Baqarah:267)
- Ali, Mohammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2006, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani.
- Hasan, Muhammad Ali, 2006, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf, 1995, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qutb, Sayyid, 2002, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Insani Press.